



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. -----, tempat/tanggal lahir -----, 10 September 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di -----, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan ----- @gmail.com, 0812XXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

L a w a n

TERMOHON, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir -----, 16 Februari 1989, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal sekarang di -----, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memerksaalat bukti yang diajukan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Desember 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2014 Per^{Halaman 1 dari 12 halaman}ponon^{Putusan Nomor} dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencat^{95/Pdt.G/2024/PA.Prm.}at Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 148/13/VIII/2014, tertanggal 19 November 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kampuang Gadang, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

3. Bahwa Pemohon sekarang telah berdomisili di -----, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana Surat Keterangan Domisili Nomor 47/SKD/WN-ST/XII-2024, tertanggal 04 Desember 2024, dari Wali Nagari Sunua Tengah;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1. ANAK 1, umur 9 tahun, tempat tanggal lahir -----, 30 Juli 2015, pendidikan SD;

4.2. ANAK 2, umur 7 tahun, tempat tanggal lahir -----, 27 Mei 2017, pendidikan SD;

Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon berada di bawah asuhan Pemohon.

5. Bahwa pada sejak awal tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

5.1. Termohon kurang menghormati, menghargai, dan melayani Pemohon sebagai suami bagi Termohon, dimana Termohon lebih menghabiskan waktu Termohon di luar rumah kediaman bersama, serta Termohon jarang meminta izin kepada Pemohon jika ingin pergi ke luar rumah;

5.2. Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain;

6. Bahwa pada bulan April tahun 2023 Pemohon dan Termohon pernah berpisah rumah karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Korong Olo, kemudian pada bulan Maret tahun 2024, Pemohon dan Termohon rujuk kembali yang disatukan oleh kedua belah pihak keluarga, Termohon

Halaman 2 dari 12 halaman,

Putusan Nomor

957/Pdt. G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi kesalahan Termohon kembali, setelah itu, Pemohon dan Termohon kembali tinggal bersama di orang tua Termohon di Kampuang Gadang;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2024 ketika itu Termohon ketahuan masih berkomunikasi dengan selingkuhan Termohon, dimana Pemohon mengetahui dari handphona Termohon, setelah itu, Termohon tidak membolehkan Pemohon melihat handphone, kemudian Termohon jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit, setelah itu, ketika Pemohon datang untuk melihat Termohon, Pemohon menjumpai Termohon sedang bersama selingkuhan Termohon, melihat hal tersebut, Pemohon tidak bisa menerima Termohon kembali, karena Pemohon telah cukup memberikan kesempatan untuk Termohon, setelah itu, Pemohon tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama, semenjak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

8. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang;

9. Bahwa pada bulan September tahun 2024, Termohon tertangkap bersama dengan selingkuhan Termohon, masih dengan orang yang sama, tertangkap di rumah orang tua Termohon di -----, dan polisi juga menemukan sabu-sabu di dalam tas Termohon;

10. Bahwa upaya damai belum pernah diusahakan, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

11. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di -----, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon berada di -----, Provinsi Sumatera Barat;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Halaman 3 dari 12 halaman,
Tahun 1975,
Putusan No. 957/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Prime:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subside:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 12 halaman,
putusan Nomor
957/Pdt.G/2024/PA.Prm.



A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 148/13/VIII/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 19 November 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. SAKSI 1, saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon bernama -----;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon, setelah menikah sampai pisah rumah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di -----, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang, kedua prang anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sejak sekitar awal tahun 2023 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi berselisih dan bertengkar yang penyebabnya Termohon kurang menghargai, menghormait dan melayani Pemohon, Termohon lebih suka menghabiskan waktu diluar rumah dan jika pergi tidak minta izin pada Pemohon; hal ini saksi ketahui dari cerita dan curhat Pemohon pada saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Mei 2024 sampai sekarang;

Halaman 3 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
957/Pdt.G/2024/PA.Prm.



- Bahwa pada sekitar bulan September 2024, Termohon bersama laki-laki selingkuhannya tersebut ditangkap Polisi di rumah orang tua Termohon karena kasus narkoba, waktu itu Polisi jug menemukan sabu-sabu di dalam tas Termohon, sejak itu Termohon berada dalam tahanan Polisi di -----;

- Bahwa sejak kejadian tersebut, pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga;

- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

2. SAKSI 2, saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon bernama -----;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014;

- Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon, setelah menikah sampai pisah rumah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di -----, Provinsi Sumatera Bara, sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang, kedua prang anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

- Bahwa sejak sekitar awal tahun 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi berselisih dan bertengkar yang penyebabnya Termohon kurang menghargai, menghormat dan melayani Pemohon, Termohon lebih suka menghabiskan waktu diluar rumah dan jika pergi tidak minta izin pada Pemohon; hal ini saksi ketahui dari cerita dan curhat Pemohon pada saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor
957/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar Mei 2024 sampai sekarang, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, sejak itu tidak pernah berkumpul lagi membina rumah tangga sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Termohon bersama laki-laki selingkuhannya tersebut, pada sekitar bulan September 2024 ditangkap Polisi di rumah orang tua Termohon karena kasus narkoba, waktu itu Polisi jug menemukan sabu-sabu di dalam tas Termohon, sejak itu sampai sekarang Termohon berada dalam tahanan Polisi di Polres Pariaman;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Halaman 7 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
957/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon untuk berpikir ulang menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejakawal tahun 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon kurang menghormati, menghargai Pemohon dan lebih suka menghabiskan waktu di luar rumah dan jika Termohon pergi keluar rumah tidak minta izin pada Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak awal Mei 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan kedua telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan

Halaman 8 dari 12 halaman,

Putusan Nomor

957/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkatan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yang lamanya sudah 7 (tujuh) bulan lebih sampai sekarang, terhitung sejak awal Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak awal tahun 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sudah 7 (tujuh) bulan lebih sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk disatukan lagi, bila dihubungkan dengan sikap Pemohon yang benar-benar tidak menyukai Termohon lagi dan sikap Termohon yang tidak mau hadir ke persidangan, hal demikian menunjukkan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 atas penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama angka 1 tentang Perkawinan, huruf b ayat 2) dinyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan" kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, dengan demikian syarat alternatif perceraian sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur utama yang dikandung dalam pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tanpa mempersoalkan adanya pertengkaran secara nyata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut dalam :

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَوَّلْتَ عَلَى اللَّهِ سَجِّعْ عَلَيْهِ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَبِّ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 957/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapi sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Amrizal, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muzakkir, SH, MH** dan **Armen Ghani, S.Ag, MA** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Marliadi, SH** sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Pmohon secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 11 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
957/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Amrizal, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muzakkir, SH, MH

Armen Ghani, S.Ag, MA

Panitera Sidang,

Marliadi, S.H

Perincian biaya:

| | | | | |
|----|-----------|----|-----------|----------------------------------|
| 1. | PNBP | Rp | 60.000,00 | |
| 2. | Proses | Rp | 75.000,00 | |
| 3. | Panggilan | Rp | 64.000,00 | |
| 4. | Meterai | Rp | 10.000,00 | |
| | | Rp | 209.000,0 | (dua ratus sembilan ribu rupiah) |
| | | | 0 | |

S.H.
Halaman 12 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
957/Pdt.G/2024/PA.Prm.